



**PERTANGGUNG JAWABAN PENGUSAHA TERHADAP  
KERUSAKAN BARANG PADA JASA LAUNDRY DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah.*

Oleh:

**ANGGI KHAIRANI SIREGAR  
NIM: 2010200008**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**



**PERTANGGUNG JAWABAN PENGUSAHA TERHADAP  
KERUSAKAN BARANG PADA JASA LAUNDRY DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah.*

Oleh:

**ANGGI KHAIRANI SIREGAR  
NIM: 2010200008**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**



**PERTANGGUNG JAWABAN PENGUSAHA TERHADAP  
KERUSAKAN BARANG PADA JASA LAUNDRY DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah.*

Oleh:

**ANGGI KHAIRANI SIREGAR  
NIM: 2010200008**

**PEMBIMBING I**

**Dr.H.Ikhyannuddin Harahap, M.Ag**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**PEMBIMBING II**

**Nurhotia Harahap, M.H**  
NIP. 19900315 201903 2 007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. : **Anggi Khairani Siregar**  
Lampiran : 7 (tujuh lembar)

Padangsidimpuan, September 2024

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum UIN  
SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Anggi Khairani Siregar** berjudul **"Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Padangsidimpuan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**



**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.**  
NIP:19750103 200212 1 001

**PEMBIMBING II**



**Nurhotia Harahap, M.H**  
NIP: 19900315 201903 2 007

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggi Khairani Siregar

: 2010200008

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap  
Kerusakan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota  
Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Oktober 2024

Menvatakan



Anggi Khairani Siregar

NIM: 2010200008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Khairani Siregar  
Nim : 2010200008  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Padangsidimpuan*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidimpuan

Pada tanggal Oktober 2024

Yang Menyatakan,



Anggi Khairani Siregar  
NIM. 2010200008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Anggi Khairani Siregar  
NIM : 20102000008  
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang  
Pada Jasa Laundry Di Kota Padangsidimpuan

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP:19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr.H. IkhwanuddinHarahap, M.Ag  
NIP.19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP:19680202 200003 1 005

Dr.H. IkhwanuddinHarahap, M.Ag  
NIP.19750103 200212 1 001

Uswatun Hasanah, M.Ag  
NIP. 19931209202012 2 021

Risalan Basri Harahap, M.A.  
NIP. 19850901 201903 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jum'at 11 Oktober 2024  
Pukul : 09.25 Wib s/d Selesai  
Hasil /Nilai : 77,5  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3.33(Tiga Koma Tiga Puluh Tiga)  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : [fasih.uinsyahade.ac.id](http://fasih.uinsyahade.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B-1008/Un. 28/D/PP.009/10/2024

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang  
Pada Jasa Laundry Di Kota Padangsidimpuan

Nama : Anggi Khairani Siregar  
NIM : 20102000008

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 31 Oktober 2024

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.   
NIP.197311282001121001

## ABSTRAK

Nama : Anggi Khairani  
Nim 2010200008  
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang  
Pada Jasa *Laundry* Di Kota Padangsidempuan.  
Tahun :2024

Penelitian ini meneliti tentang pertanggung jawaban pengusaha terhadap kerusakan barang pada jasa *laundry* di kota Padangsidempuan. Latar belakang dalam penelitian ini adalah Pelayanan jasa *laundry* sekarang ini bisa dijumpai di berbagai penjuru, salah satunya di Desa Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. Hukum Islam juga telah mengatur berbagai aturan terhadap pertanggung jawaban risiko, akan tetapi hak konsumen masih sering diabaikan oleh para pengusaha. Hal ini dapat membuktikan bahwa kekecewaan konsumen sering terdengar dari keluhan konsumen itu dan bahkan masih banyak konsumen lain mengalami hal yang sama. Konsumen pada dasarnya harus dianggap suatu *asset*, namun selama ini konsumen dijadikan objek yang dapat dipermainkan dan mudah ditipu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem pertanggung jawaban risiko terhadap kerusakan barang pada jasa *laundry* di desa Kota Padangsidempuan?, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pertanggung jawaban risiko kerusakan barang dalam pelayanan jasa *laundry* di Kota Padangsidempuan?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dari tinjauan hukum ekonomi syariah, adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer yakni di peroleh langsung dengan wawancara dengan pemilik usaha *laundry*, informan yang biasa *melaundrykan* baju, serta pihak-pihak yang akan bersangkutan dalam usaha *laundry*. Data skunder yang dikumpulkan melalui referensi yang tersedia, buku, jurnal, dan dokumen yang dianggap relevan membahas tentang pertanggung jawaban pengusaha terhadap kerusakan barang pada jasa *laundry* di kota Padangsidempuan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif.

Hasil penelitian yaitu Tanggung Jawab Hukum Dalam Usaha *Laundry* belum dilaksanakan oleh Pihak *Laundry* Di Kota Padangsidempuan. Dalam hal ini seharusnya pihak *laundry* bertanggung jawab atas kelalaian dalam Klausul Baku pada Nota usaha *Laundry*, dan diatur sesuai dalam pasal 1365,1366,1367 KUH Perdata dimana pihak *laundry* harus bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan yang merugikan pihak konsumen. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pertanggungjawaban kerusakan barang pada usaha *laundry* diatur dalam pasal 36,37,38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , Serta dalam Pasal 313 Angka (2).  
**Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Laundry, Hukum Ekonomi Syariah**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,**  
Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Padangsidempuan”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-DaryPadangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan

Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof.Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibuk Nurhotia Harahap, M.H. selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua penulis yang tersayang kepada , Ayahanda Gindo Siregar terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan Malaikat Tanpa sayapku Ibunda Rosidah Lubis yang telah menyanyangi dan mengasihi sejak kecil, serta melangitkan doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan.
8. Yang tidak kalah teristimewa penulis sampaikan terimakasih banyak kepada abangku Andi Syaputa Siregar, Muhammad Ilham Siregar, Taufik Hidayat Siregar, Ridwan Harun Siregar, Riski Akbar siregar dan kakak tercercerwet saya Nur Diana Putri Siregar S.E yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta membantu adiknya dalam hal perkuliahan,

yang senantiasa memberi nasehat tanpa bosan yang selalu memotivasi penulis.

9. Kepada teman-teman seperjuangan ku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 dan juga teman-temanku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 20 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.
10. Terkhusus kepada teman ku Nofri Yuliara Harahap, Yolanda Rezita, Nurhayani Nst, dan Ayda Handayani purba terimakasih telah menemani dan membantu hingga sampai di tahap akhir dan memberikan dukungan selama ini, dan juga tidak ada bosannya mendengar curhatan maupun keluhan.
11. Terakhir untuk diri saya sendiri, Anggi Khairani Siregar terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah memilih berusaha, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses menuysun skripsi ini yang telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah dan tetap kuat dimana berada karena perjalanan kedepannya masih panjang, akan ada rintangan dan proses yang akan yang akan di hadapi kedepannya. Apapun kekurangan diri ini tetaplah menerima diri sendiri dan mari merayakan.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Sepetember 2024  
Penulis

**ANGGI KHAIRANI SIREGAR**  
**NIM:2010200008**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *mo Nomor ftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau arkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

### **C. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **D. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddahat* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada hurufatau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Akad .....	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad... ..	16
2. Rukun dan Syarat Akad.....	17
3. Macam-Macam Akad .....	19
4. Asas-Asas Akad .....	22
5. Berakhirnya Akad.....	27
B. Ganti Rugi Menurut Hukum Ekonomi Syariah .....	28
1. Pengertian Ganti Rugi dan Dasar Hukum Ganti Rugi.....	28
2. Faktor-Faktor Terjadinya Ganti Rugi .....	32
3. Rukun dan Syarat Ganti Rugi.....	35
4. Macam-Macam Ganti Rugi .....	38
C. Bisnis <i>Laundry</i> .....	41
1. Pengertian Bisnis <i>Laundry</i> .....	41
2. Rukun dan Syarat Bisnis .....	42
3. Badan Hukum Bisnis <i>Laundry</i> .....	44
4. Tujuan Bisnis <i>Laundry</i> .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47

B. Jenis Penelitian .....	47
C. Pendekatan Penelitian.....	47
D. Sumber Data Penelitian .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>51</b>
A. Praktik Jasa <i>Laundry</i> di Kota Padangsidempuan .....	51
B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Dalam Usaha <i>Laundry</i> Kota Padangsidempuan .....	53
C. Analisis Peneliti .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah sebagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian bagian dari perikatan.<sup>1</sup> Salah satu bentuk transaksi muamalat adalah *al-ujrah*. *Al-ujrah* adalah bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah. Sesungguhnya dalam transaksi *ujrah* juga memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berakibat sah atau tidaknya sewa-menyewa atau upah-mengupah. Sewa menyewa atau upah mengupah saat ini sangat rentan dengan kecurangan-kecurangan yang akan timbul nantinya oleh pihak konsumen dan pelaku usaha. *Ujrah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yaitu mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang mengartikannya dengan sewa menyewa sebagai pengambilan manfaat dari barang.<sup>2</sup>

Namun dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan upah (*al-ujrah*) adalah pembayaran yang diterima pekerja (buruh) selama ia melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hlm. 11.

<sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Hlm. 122.

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 1997.

Dengan demikian tentang hal upah mengupah secara umum dapat dilihat dari potongan ayat Al-Qur'an dalam Surat At-thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : “Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>4</sup>

Dengan demikian, dalam masalah muamalat yang terus berkembang di kalangan masyarakat perlu diperhatikan agar perkembangan ekonomi dalam masyarakat tidak menimbulkan kerugian maupun kesulitan bagi pihak tertentu yang disebabkan adanya tekanan, ketidakjujuran atau tipuan dari pihak lain dan salah satu bentuk perwujudan muamalat yang disyariatkan oleh Allah dalam ayat di atas. Selanjutnya banyak kasus, yang mengejar pada keuntungan untuk memperkaya diri sendiri namun kepercayaan konsumen banyak yang disalah gunakan oleh para pelaku usaha. Salah satu bentuk penyalahgunaan atau kelalaian terjadi pada pelayanan jasa yang tidak maksimal, seperti yang terjadi pada pelayanan jasa *laundry*.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 Ayat 1 “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Al-Qur'an Surah Ath Thalaq* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2020).

<sup>5</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Tahun and 1999 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara 3821.

Aturan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen supaya tidak langsung mendorong pelaku usaha didalam menyelenggarakan usahanya agar dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab atas setiap yang diamanahkan oleh konsumen.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini menyangkut tentang pelayanan usaha *laundry* dimana pihak *laundry* harus bertanggung jawab dan mengutamakan aturan yang telah ditetapkan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Hadirnya pelayanan jasa *laundry* di tengah masyarakat untuk mempermudah masyarakat sebagai konsumen dalam bidang cuci mencuci berbagai jenis pakaian, boneka, dan lain-lain. Dengan demikian jasa ini dapat digunakan oleh pelanggan kapan saja mereka butuh dan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak penyedia jasa dan berapa lama waktu cucian dengan batas maksimal dan minimal selesainya cucian pelanggan.<sup>7</sup>

Pelayanan jasa *laundry* sekarang ini bisa dijumpai di berbagai penjuru, salah satunya di Desa Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Hukum Islam juga telah mengatur berbagai aturan terhadap pertanggungans risiko, akan tetapi hak konsumen masih sering diabaikan oleh para pengusaha. Hal ini dapat membuktikan bahwa kekecewaan konsumen sering terdengar dari keluhan konsumen itu dan bahkan masih banyak konsumen lain mengalami hal yang sama. Konsumen pada dasarnya harus dianggap suatu *asset*, namun selama ini konsumen dijadikan objek yang dapat dipermainkan dan mudah ditipu.

---

<sup>6</sup> Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Erman Rajagukguk dkk, 2000), Hlm. 7.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 115.

Dalam hukum ekonomi Islam konsep yang sesuai dengan praktek yang di terapkan pada usaha penyedia jasa *laundry* ini adalah dengan menggunakan konsep *ujrah al-amah*. Dimana kata *Ujrah* memiliki arti yaitu pembayaran (upah kerja) yang diterima oleh pekerja atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan dan diberikan seseorang, suatu lembaga (instansi) terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja serta pelayan yang telah dilakukannya. Sedangkan kata *al-amanah* yang biasanya disebut dengan *al-amanah* adalah suatu yang dipercayakan oleh Allah pada manusia atau kepercayaan manusia pada sesamanya seperti penitipan barang dan sebagainya, yang meliputi segala hubungan antar manusia dalam persoalan muamalah baik dalam aspek ekonomi, perkara kontrak dan etika sosial serta persoalan kontrak politik dan perang. Dalam kata lain *al-amanah* dapat diartikan sebagai sikap saling percaya yang didasarkan pada spirit profesionalitas, dan akuntabilitas di hadapan publik dan secara moral pada hati nurani dan Tuhan. Dengan demikian *ujrah al-amah* merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pemberian imbalan (upah) atas jasa dari tenaga pekerjaannya.

Usaha *laundry* yang dilakukan oleh pengusaha selayaknya memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa *laundry* atau konsumen. Akan tetapi pada kenyataannya jasa *laundry* tersebut sering kali melakukan kesalahan berupa cacat pada pakaian seperti kelunturan, pudar pada warna pakaian, pakaian hilang, tertukar dan lain-lain, kemungkinan besar hal itu terjadi

karena unsur ketidaksengajaan atau tidak teliti para pengguna jasa. Dari penjelasan diatas menimbulkan kekecewaan pihak pelanggan/konsumen terhadap pelayanan jasa yang diberikan pihak *laundry*. Hal ini konsumen merasa dirugikan sehingga tidak tercapainya unsur kerelaan atas barangnya yang rusak ataupun hilang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berusaha mengetahui dan menganalisa pertanggung jawaban pengusaha dalam usaha. Oleh karena itu dalam penulisan Skripsi ini diambil dengan judul. **“Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa *Laundry* Di Kota Padangsidempuan.”**

## **B. Fokus Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada “Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa *Laundry* Di Kota Padangsidempuan”.

## **C. Batasan Istilah**

Adapun batasan istilah penulis dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2023), Hlm. 1210.

2. Pengusaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.<sup>9</sup>
3. Barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).<sup>10</sup>
4. Kerusakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi.<sup>11</sup>
5. *Laundry* adalah kegiatan mencuci pakaian atau bahan tekstil lainnya dan juga sebagai sebuah tempat untuk mencuci pakaian atau bahan tekstil lainnya.<sup>12</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan “Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa *Laundry* Di Kota Padangsidempuan” yang kemudian terdapat sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pertanggung jawaban risiko terhadap kerusakan barang pada jasa *laundry* di desa Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pertanggung jawaban risiko kerusakan barang dalam pelayanan jasa *laundry* di Kota Padangsidempuan?

---

<sup>9</sup> W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), Hlm, 564.

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Hlm, 1193.

<sup>11</sup> W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Hlm, 378.

<sup>12</sup> Vovi Novyanty, “Analisis Pendapatan Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Syiah Kuala (Kajian Perspektif Ekonomi Islam)” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), Hlm, 26.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pertanggung risiko terhadap kerusakan barang pada jasa *laundry* di desa Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pertanggung risiko kerusakan barang dalam pelayanan jasa *laundry* di Kota Padangsidempuan.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan-wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam masalah Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa *Laundry* Di Kota Padangsidempuan.
2. Sebagai bahan perbandingan kepada penelitian lain.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program study Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

### **G. Kajian Terdahulu**

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa *Laundry* Di Kota Padangsidempuan yaitu:

1. Skripsi Filiani Novianti Zahra dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Produk Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Tanggung jawab pelaku usaha dalam masyarakat sekarang ini sangat diperlukan dengan adanya UU No. 8 Tahun 1999, dimana industrialisasi di dunia sangat penting dalam masyarakat di bidang tertentu demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Untuk itu kemajuan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka dan memiliki daya saing yang begitu banyak tantangan. baik sebagai pelaku usaha, konsumen dan pemerintah. Hal ini yang membuat lebih rendah kedudukan/posisi konsumen di banding pelaku usaha. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tanggungjawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli produk yang merugikan konsumen dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila adanya produk yang merugikan konsumen. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian keperpustakaan bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli produk yang merugikan konsumen secara umum mempunyai prinsip-prinsip hukum. seperti prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. prinsip praduga salah bertanggung jawab. prinsip tanggung jawab mutlak dan prinsip

tanggung jawab dengan pembatasan. Disisi lain pelaku usaha terikat untuk memperhatikan apa yang menjadi hak-hak konsumen. Dan inti tanggung jawab tersebut adalah dapat berupa penggantian dengan barang/jasa yang sama dengan sejumlah uang. Dan yang menjadi upaya-upaya dari pelaku usaha apabila adanya produk yang merugikan konsumen adalah dasar pertanggungjawaban yang berdiri dari pertanggungjawaban publik dan pertanggungjawaban privat. Yang kedua adalah pembuktian yang terdiri dari sisi perbuatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Dan yang ketiga juga paling utama adalah ganti kerugian berupa kerusakan dan pencemaran.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian ini dengan calon peneliti adalah pada penelitian ini metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kepustakaan, sementara calon peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu turun langsung kelapangan.

2. Skripsi Okreza Randy Hepriyan dengan judul “Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Konsumen”. Adanya iklan yang menyesatkan dapat merugikan konsumen dengan begitu dapat menimbulkan masalah antara konsumen dengan pelaku usaha yang mengiklankan produknya. Tulisan ini membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban hukum pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan konsumen serta bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap iklan yang menyesatkan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

---

<sup>13</sup>Filiani Novianti Zahra, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Produk Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017).

yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban hukum pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, serta pelaksanaan sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan merupakan suatu kebijakan hukum yang dibuat untuk menanggulangi kasus iklan yang merugikan konsumen.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian ini dengan calon peneliti adalah pada penelitian ini metode penelitiannya menggunakan metode penelitian yuridis pendekatan hukum, sementara calon peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu turun langsung kelapangan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pertanggung jawaban usaha.

3. Skripsi Syifa Putri Denita “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Atas Iklan Yang Menyesatkan (Berdasarkan Analisa Putusan Nomor 01 K/Per.Kons/2007)”. Di era globalisasi, manusia selalu

---

<sup>14</sup> Okreza Randy Hepriyan, “Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Konsumen” (Metro, Universitas Muhammadiyah, 2020).

berdampingan dengan perkembangan dunia teknologi informatika. Bentuk perkembangan tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengguna telepon genggam dan perusahaan yang bergerak dibidang *provider* operator serta pelaku usaha dalam mempromosikan barangnya menggunakan perkembangan teknologi tersebut. Salah satunya melalui iklan yang dilakukan oleh PT. Excelcomindo. Dalam memproduksi iklan, pelaku usaha harus menaati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan periklanan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kerugian, mengkaji bentuk perlindungan hukum, serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas kerugian terhadap iklan yang menyesatkan berdasarkan analisa putusan Nomor 01K/Per.Kons/2007. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan kasus (*Case Approach*). Jenis pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen atas iklan yang menyesatkan ada beberapa yaitu faktor konsumen seperti kurang kritisnya terhadap barang yang ditawarkan penjual, faktor pelaku usaha kurang rendahnya pemahaman pelaku usaha periklanan terhadap dampak akibat iklan yang menyesatkan. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen berupa dalam bentuk Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perdata, Hukum Administrasi, dan Hukum Pidana. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen atas iklan yang

menyesatkan berdasarkan analisa putusan Nomor 01 K/Per.Kons/2007 adalah tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen yaitu dengan cara mengganti kerugian. Tuntutan tersebut berdasarkan perbuatan melawan hukum. Hal ini telah dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, kerugian, serta adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti calon peneliti adalah penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kerugian, mengkaji bentuk perlindungan hukum, serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas kerugian terhadap iklan yang menyesatkan berdasarkan analisa putusan Nomor 01K/Per.Kons/2007. Sementara dalam penelitian tujuan penelitiannya adalah pertanggung jawaban kerusakan barang pada usaha *laundry* di Kota Padangsidempuan.

4. Jurnal Gabriela Clara Bakary dengan judul “Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan Jajanan Anak Di Luar Lingkungan Sekolah Dasar Di Kabupaten Sleman”. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah penjual jajanan sekolah yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sekolah dapat berjualan pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat khususnya anak-anak. Penulisan hukum metode yang menggunakan hukum empiris yaitu jenis penulisan yang dilakukan secara langsung mendasari fakta yang terjadi pada lapangan yang fokus

---

<sup>15</sup>Syifa Putri Denita, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Atas Iklan Yang Menyesatkan (Berdasarkan Analisa Putusan Nomor 01 K/Per.Kons/2007)” (Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah, 2022).

pada bisnis tersebut menjual makanan jajanan anak sekolah. Dalam praktiknya, bisnis tidak menggunakan konten tersebut kandungan zat berbahaya pada jajanan yang dijualnya, namun bahan yang digunakan melebihi batas tersebut ambang batas seharusnya. Selain itu, dunia usaha dan lingkungan sekitarnya, sehingga makanan jajanan sangat tercemar. Berdasarkan studi, dunia usaha kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya sebagai pengusaha.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini dengan calon peneliti adalah, penelitian ini lebih memfokuskan pertanggung jawaban makanan, sementara calon peneliti lebih memfokuskan kepada pertanggung jawaban kerusakan barang *laundry*.

5. Jurnal Rika dengan judul “Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Makanan Tanpa Label”. Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk menyeimbangi perkembangan ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa di Indonesia. Akan tetapi masih terdapat pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya yang akhirnya membuat hak-hak konsumen tidak terpenuhi, misalnya dalam mencantuman label dalam produk makanan yang diedarkan. Adapun hasil dari penelitiannya adalah dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur beberapa kewajiban bagi pelaku usaha salah satunya bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur atas produk yang dijualnya. Informasi yang diberikan oleh

---

<sup>16</sup>Gabriela Clara Bakary, “Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan Jajanan Anak Di Luar Lingkungan Sekolah Dasar Di Kabupaten Sleman,” Jurnal Universitas Atma Jaya Vol. 2, no. 1 (2015).

pelaku usaha dapat berupa bahan atau komposisi yang digunakan dalam pembuatan produk makanan tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan dimana setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas wajib mencantumkan label baik di dalam maupun di kemasan, selain itu dalam pencantuman label harus memuat keterangan atau informasi yang benar serta tidak menyesatkan.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti yaitu objeknya, penelitian ini hanya terfokus pada pertanggung jawaban atas uasaha makanan tanpa label.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh dan memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab perlu ditemukan didalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab kajian teori mengenai pengertian dan dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, asas-asas akad, berakhirnya akad, pengertian ganti rugi dan dasar hukum ganti rugi, faktor-faktor terjadinya ganti rugi, rukun dan syarat ganti rugi, macam-macam ganti rugi, pengertian bisnis *laundry*, rukun dan syarat bisnis, badan hukum bisnis *laundry*, dan tujuan bisnis *laundry*.

---

<sup>17</sup>Rika, "Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Makanan Tanpa Label," Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Vol. 9, no. 1 (2022).

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dalam pembahasan tentang praktik jasa *laundry* di kota Padangsidempuan, tanggung jawab hukum dalam usaha *laundry* kota Padangsidempuan, dan analisis peneliti.

Bab V Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Secara etimologi akad berarti: “Ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”.<sup>18</sup> Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembiaraan atau dua pembicaraan. Pengertian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah Syafi’iyah, dan Hanabiah adalah: “Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*”. Pengertian akad dalam makna khusus adalah: “perkataan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya”. Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual. “saya telah menjual barang ini kepadamu” atau “saya serahkan barang ini kepadamu” contoh qabul “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu”.

Bab I Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud akad adalah suatu bentuk kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang dengannya

---

<sup>18</sup> Rachmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), Hlm. 44.

bertujuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dasar hukum di lakukannya akad terdapat dalam Al-Qur'an Al-maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُطْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.*<sup>19</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada maka menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Pembahasan mengenai rukun akad dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di atur dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 22 tentang rukun dan syarat akad. Adapun rukun akad menurut KHES itu sendiri terdiri atas.<sup>20</sup>

### a. Rukun Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pihak-pihak yang berakad, dimana syarat dari dari para pihak itu sendiri diatur dalam Pasal 23. Pertama, pihak- pihak yang berakad

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Al-Qur'an Surah Al-Maidah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2020), Hlm. 190.

<sup>20</sup> Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011)

adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha; dan kedua, Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.

2. Objek akad, untuk syarat dari objek akad yang diatur dalam KHES terdiri dari dua syarat yang keduanya diatur dalam pasal 24. Pertama, objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak; dan kedua, objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan.
3. Tujuan pokok akad dan untuk tujuan dari akad itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan syarat yang mengaturnya dalam KHES pasal 25.
4. Kesepakatan, kesepakatan disini sering dikenal dengan ijab dan Kabul atau *sighat* akad. Syarat ini juga diatur dalam KHES pasal 25 dimana *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan.

b. Syarat Akad

- 1) Para pihak yang melakukan akad telah cakap menurut hukum (*mukallaf*).
- 2) Memenuhi syarat-syarat objek akad, yaitu Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan, sesuai syariat, harus jelas dan halal.

- 3) Akad tidak dilarang oleh *nash* Al-Qur'an dan hadis.
- 4) Dilakukan ditempat penyerahan yang jelas
- 5) Harus bermanfaat serta memiliki tujuan akad yang jelas dan diakui syara'
- 6) Pernyataan ijab harus tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul.

### 3. Macam-Macam Akad

Macam-macam Akad dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di atur dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 22 tentang rukun dan syarat akad. Adapun rukun akad menurut KHES itu sendiri terdiri atas: Para Ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa di bagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:

- a. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.
- b. *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.
- c. *Muzaraah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.
- d. *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi

- jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.
- e. *Musaqah* adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.
  - f. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.
  - g. *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
  - h. *Istisna* adalah jual-beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.
  - i. *Shunduq hifzi ida'*/*Safe Deposit Box* adalah tempat penyimpanan barang berharga sebagai titipan yang disediakan bank dengan sistem *ijarah menyewa/ijarah* dengan risiko ganti rugi.
  - j. *Kafalah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.
  - k. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari muhil al-ashil kepada *muhil'alaih*.
  - l. *Rahn/gadai* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

- m. *Ghasb* adalah mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya.
- n. *Itlaf*/perusakan adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang.
- o. *Wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.
- p. *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
- q. *Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.<sup>21</sup>

#### 4. Asas-Asas Akad

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat.<sup>22</sup> Asas-asas tersebut diantaranya adalah:

##### a. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ويبدل دليل على تحريمها

---

<sup>21</sup> Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011)

<sup>22</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), Hlm. 75.

*“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.*<sup>23</sup>

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

b. Asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'auud*)

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objeknya maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan, dari pihak manapun. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas terhadap asas ibadah dalam muamalah.

c. Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

---

<sup>23</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), Hlm. 10.

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

Para ahli hukum islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut yang artinya:

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.<sup>24</sup>*

d. Asas kerelaan (*ar-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan hukum perdata umum dalam hal kerelaan membuat kontrak. Dalam hukum perdata umum, kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela, meskipun tidak memperhatikan nilai-nilai agama. Adapun dalam hukum Islam nilai-nilai agama sangat diperhatikan.

Oleh karena itu, kemerdekaan seseorang membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah telah menyatakan kerelaannya. Dengan

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Al-Qur'an Surah An-Nisa* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2020), Hlm. 267.

kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.

e. Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Mesipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.

Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermi dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun saat dananya mengalami kembalian negative.

f. Asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad perjanjian karena erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam akad yang dibuatnya.

g. Asas keadilan (*al- 'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.<sup>25</sup>

h. Asas kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

i. Asas amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Dana Bhakti Waka, 2011), Hlm. 77.

mitranya. Penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

j. Asas tertulis (*al-Kitabah*) Asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

k. Asas *ilahiah*

Asas *ilahiah* diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT.

## 5. Berakhirnya Akad

Menurut Rahmat Syafe'i, akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan), akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya seperti pada masa *khiyar*, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjammeminjam yang telah disepakati, pada akad *ghair lazim* yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain. Akad akan berakhir apabila:

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akat bisa dianggap berakhir jika:
  - 1) jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
  - 2) berlakunya *khiyar* syarat, khiar aib, atau khiyar rukyah
  - 3) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - 4) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa- menyewa.

## **B. Ganti Rugi Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Ganti Rugi dan Dasar Hukum Ganti Rugi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “rugi” adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Sedangkan “ganti rugi” adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian; pampasan;<sup>26</sup> Ganti Rugi dalam istilah hukum, sering disebut legal remedy, adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang

---

<sup>26</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 16* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Hlm. 457.

diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan. Selain tersebut di atas sekarang dikenal adanya “*personal reparation*”, yaitu pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban. Dahulu dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku (*tribal organization*) sebelum adanya pemerintahan, bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari, yang dalam banyak hal ganti rugi itu dibayar oleh kelompok atau sukunya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sanksi ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban, tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.

Kesalahan atau *al-khatha'* yang dilakukan seseorang karena kelaianannya, atau karena dipaksa (*al-ikrah*) untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau karena lupa, maka ia tidak berdosa. Tetapi jika akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan rusaknya barang atau properti orang lain, atau bahkan sampai pada meninggalnya orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian atau membayar diyat. Ganti rugi tersebut berlaku kepada siapa saja, baik mukallaf atukah bukan mukallaf.

Hanya saja bagi orang yang tidak mukallaf, maka kewajiban membayar kerugian tersebut dibebankan kepada walinya (kuratorinya), karena masalah ganti rugi ini tidak berkaitan dengan status pelakunya mukallaf atau tidak, tapi substansinya adalah berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh seseorang. Fuqaha untuk ini telah membuat kaidah hukum. Dasar Hukum Ganti Rugi dari Al-Qur'an antara lain adalah Surat Al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Bulan Haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kalau umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, Maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga. Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan ihram.<sup>27</sup>*

Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang dua kubu yang saling bermusuhan. Sebagaimana ia melakukan pelanggaran atas kubu lainnya, maka sebesar nilai pelanggaran itulah sepatutnya perlawanan itu diberikan. Bila makna perlawanan ini kita tarik dalam realitas fiqih dan dalam situasi damai serta tidak sedang berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti rugi, atau

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2020), Hlm. 154.

denda, diyat dan sejenisnya. Tergantung jenis pelanggarannya dan akibat yang ditimbulkan.

Ide Ganti Rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur'an maupun Hadis Nabi dan prinsip-prinsip umum syariat Islam, walaupun tidak ada istilah spesifik Ganti Rugi dalam fikih Islam. Terlalu banyak istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah Ganti Rugi dalam kitab fikih klasik, sesuai dengan *'urf* masyarakat fikih setempat dan perbuatan yang dilanggarnya. Sebagai contoh Ganti Rugi atau tebusan karena pelanggaran pembunuhan disebut diyat, atau uqolah. Kalau dari akibat pengrusakan atas barang, sering menggunakan istilah dhaman. Kalau yang diganti rugi itu atas hilangnya barang yang di ghasb diistilahkan al-badl, jika barang hilang yang hanya bias diganti dengan uang disebut *al-qimmat* dan lain-lain. Diantara kesekian istilah-istilah itu yang paling populer pengganti kata Ganti Rugi adalah kata *adh-dhaman*.

## **2. Faktor-Faktor Terjadinya Ganti Rugi**

Perjanjian pertanggungan yang diadakan perusahaan asuransi selalu dikaitkan dengan peristiwa atau suatu musibah yang tidak pasti. Pertanggungan baru akan dirasakan manfaatnya apabila peristiwa itu benar-benar terjadi. Jika semua syarat terpenuhi, perusahaan akan memberikan manfaat kepada tertanggung dalam bentuk pemberian ganti rugi terhadap kepentingan yang telah diasuransikan. Sebaliknya apabila tidak terjadi kejadian/musibah, maka perusahaan akan

memperoleh keuntungan yang berasal dari pembayaran premi dari pihak tertanggung. Dalam konteks ini bisa kita katakan bahwa perjanjian asuransi merupakan suatu persetujuan dimana masing-masing pihak berjanji untuk membayarkan sejumlah uang atau sesuatu yang sama nilainya kepada pihak lain berdasarkan pada satu peristiwa yang tidak pasti. Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bahwa pertanggungan itu merupakan suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan karena suatu kejadian yang tidak pasti.<sup>28</sup>

Jaminan pertanggungan yang diadakan oleh perusahaan asuransi dalam menjalankan misinya sebagai penjamin, mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Pertanggungan itu pada dasarnya suatu perjanjian penggantian kerugian, dalam hal ini jelas penanggung telah mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung yang menderita kerugian sebatas pada jumlah kerugian yang timbul.
- b. Pertanggungan merupakan suatu perjanjian bersyarat, dimana kewajiban memberikan ganti rugi oleh penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu itu terjadi. Dalam

---

<sup>28</sup> Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm. 16.

hal ini kewajiban pelaksanaan pemberian ganti rugi digantungkan pada satu syarat, yaitu peristiwa yang tidak pasti.

- c. Pertanggung jawaban merupakan perjanjian timbal balik, dimana kewajiban penanggung jawab memberikan ganti rugi dihadapkan pada kewajiban tertanggung membayar premi.
- d. Pertanggung jawaban akan memberikan ganti kerugian atas objek kepentingan yang dipertanggung jawabkan yang mempunyai hubungan sebab akibat antara peristiwa dan kerugian.<sup>29</sup>

Kontrak perjanjian pertanggung jawaban yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asuransi boleh atau dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dari objek yang dipertanggung jawabkan. Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kenaikan nilai pertanggung jawaban karena adanya tambahan investasi, perubahan kegunaan objek yang dipertanggung jawabkan, atau karena perubahan-perubahan lain. Setiap kali terjadi perubahan harus dilaporkan kepada pihak asuransi dan pihak asuransi harus membuat dokumen perubahan pada kontrak tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi pada polis disebut dengan *endorsement* yang selalu dicatat dan dilekatkan pada polis utama asuransi, dan berfungsi sebagai rujukan informasi yang paling mutakhir dari kondisi perjanjian khususnya pada saat terjadi klaim.

---

<sup>29</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), Hlm. 75.

Oleh karena itu, apabila perusahaan pertanggungan benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penjamin atau risiko yang datang secara tidak terduga, maka akan mendatangkan banyak manfaat kepada tertanggung, karena ia telah memberikan perlindungan, rasa terjamin atau ketentraman dalam menjalankan usaha. Hal ini akan dirasakan oleh tertanggung pada saat mereka menerima penggantian kerugian, terlebih lagi jika dalam jumlah yang besar. Penggantian kerugian dalam jumlah yang besar berdasarkan peraturan seharusnya dibayar sekaligus pada saat kerugian itu diambil, sedangkan preminya dapat dibayar secara bertahap dalam jumlah yang tidak terlalu memberatkan tertanggung.

Perusahaan pertanggungan dalam melaksanakan proteksi atau jaminan ganti rugi berlandaskan kepada beberapa asas yang dijadikan sebagai patokan dalam memenuhi janji-janjinya. Asas-asas itu antara lain adalah Idemnitas (*idemnity*), kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*), Kejujuran yang Sempurna (*Utmost Goodfaith*), dan penyebab Terjadi Risiko (*Proximate Cause*), asas-asas ini sangat dominan dalam menentukan kebijakankebijakan klaim yang diajukan oleh para tertanggung, seperti penentuan jumlah ganti rugi, bentukbentuk pemberian ganti rugi dan kelayakan pemberian ganti rugi terhadap tertanggung yang menderita kerugian.

### 3. Rukun dan Syarat Ganti Rugi

#### a. Rukun Ganti Rugi

Ganti Rugi Menurut Sudarsono, rukun Ganti Rugi ada lima, yaitu sebagai berikut:

- 1) Yang menjadi disyaratkan keadaannya sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjur*), dan dengan kehendaknya sendiri.
- 2) Yang berpiutang (*madmunlah*), syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin.
- 3) Orang yang berpiutang (*madmun 'anhu*)
- 4) Baik utang, barang atau orangnya, disyaratkan keadaannya maklum (diketahui) dan tetap keadaannya.
- 5) Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti jaminan, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.<sup>30</sup>

#### b. Syarat Ganti Rugi

Sedangkan menurut M. Ali Hasan, Syarat dhoman antara lain sebagai berikut:

- 1) Dari orang yang menjamin

Syarat orang yang menjamin, harus orang yang berakal, baligh, merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendak sendiri. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan

---

<sup>30</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum* (Jakarta: Pokok-pokok Hukum, 2001), Hlm. 481.

orang yang di bawah pengampunan tidak dapat menjadi penjamin.

2) Orang yang berpiutang

Orang yang menerima jaminan syaratnya ialah diketahui oleh penjamin. Sebab, watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di belakang hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin membuat ulan dan helah.

3) Orang yang berhutang

Orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin, karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik orang yang berhutang, rela maupun tidak, namun lebih baik dia rela.

4) Obyek jaminan hutang berupa uang, barang atau orang

Obyek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaan diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu, tidak sah dhoman, jika obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ini ada gharar/tipuan.

5) Shighat

Yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin, disyaratkan keadaan shighat mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu, misalnya: “Saya menjamin

hutangmu kepada A”, dan sebagainya yang mengandung ucapan jaminan Shighat hanya diperlukan bagi pihak penjamin.

Dengan demikian, dhoman adalah pernyataan sepihak saja.<sup>31</sup>

#### **4. Macam-Macam Ganti Rugi**

Pada umumnya, dhaman terbagi menjadi dua bagian, pertama, Dhaman dengan jiwa, yaitu adanya keharusan bagi penjamin untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan itu. Jika ia tidak dapat menghadirkannya, menurut mazhab Maliki, penjamin wajib membayar utang orang yang ditanggungnya.<sup>32</sup>

Penanggungan (jaminan) yang menyangkut masalah manusia hukumnya boleh. Orang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan, karena dhaman menyangkut badan bukan harta penanggungan tentang hak Allah swt. Alasan berikutnya, menggugurkan dan menolak had adalah perkara syubhat. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan jaminan yang dapat dipegang dan tidaklah mungkin had dapat dilakukan kecuali oleh orang yang bersangkutan.

Mazhab Syafi’i berpendapat, bahwa dhaman dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak manusia, seperti *kisas* dan *qadzaf*. Kedua hal tersebut menurut

---

<sup>31</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 262.

<sup>32</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontempore* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 197.

Syafi'iyah termasuk hak yang lazim. Bila menyangkut *had* yang telah ditentukan oleh Allah SWT., maka hal itu tidak sah dengan kafalah.<sup>33</sup>

Ibnu Hazm menolak pendapat tersebut. Menjamin dengan menghadirkan badan pada pokoknya tidak boleh, baik menyangkut persoalan harta maupun menyangkut masalah *had*. Syarat apapun yang tidak terdapat dalam *kitabullah* adalah *bathil*.

Namun demikian, sebagian ulama membenarkan adanya *kafalah* jiwa (*kafalah bil al-wajh*), dengan alasan bahwa Rasulullah SAW. pernah menjamin urusan tuduhan. Namun, menurut Ibnu Hazm bahwa hadis yang menceritakan tentang penjaminan Rasulullah SAW. pada masalah tuduhan adalah *bathil* karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibrahim bin Khaitam bin Arak adalah *dhaif* dan tidak boleh diambil perwayatannya.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, bahwa penjamin (*kafil* atau *dhamin*) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau sampai penjamin mengetahui bahwa *ashil* telah meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, penjamin tidak berkewajiban membayar dengan harta, kecuali ketika penjamin mensyaratkan demikian (akan membayarnya).

Menurut Mazhab Syafi'i, bila *ashil* telah meninggal dunia, maka *kafil* tidak wajib membayar kewajibannya karena ia tidak menjamin

---

<sup>33</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm. 274.

harta, tetapi menjamin orangnya dan *kafil* dinyatakan bebas tanggung jawab.

Yang kedua, ialah *dhaman* harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *kafil* dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. Kafalah harta ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Kafalah bi al-dayn*, yaitu kewajiban membayar utang orang yang menjadi beban orang lain. Dalam kafalah utang, disyariatkan sebagai berikut:
  - a. Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti utang Qiradh, upah dan mahar, seperti seseorang berkata, “juallah benda itu kepada A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian”, maka harga penjualan benda tersebut adalah jelas, hal ini disyaratkan menurut mazhab Syafi’i. Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf berpendapat, dibolehkan menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.
  - b. Hendaklah barang yang dijamin diketahui menurut Mazhab Syafi’i dan Ibnu Hazm, bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui, sebab itu perbuatan tersebut adalah gharar. Sementara Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.

- c. *Kafalah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang dighasab dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli. Disyaratkan materi yang dijamin untuk *ashil* adalah seperti dalam kasus ghasab. Namun, apabila bukan berbentuk jaminan, *kafalah* batal.
- d. *Kafalah* dengan aib, maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena halhal lainnya, maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

### C. Bisnis *Laundry*

#### 1. Pengertian Bisnis *Laundry*

Jasa *laundry* adalah proses pencucian untuk menghilangkan berbagai macam jenis kotoran dan noda serta proses sanitasi pada tekstil.<sup>34</sup> Dalam istilah lain *laundry* diartikan sebagai jasa cuci pakaian dan setrika. Seiring kemajuan teknologi *laundry* tidak hanya untuk pakaian, namun juga untuk barang-barang lain seperti karpet, gordyn, bahkan *laundry* sepatu dan boneka. *Laundry* pada saat ini, bukan

---

<sup>34</sup> Venecia Damayanthie, *Bisnis Laundry Kiloan* (Yogyakarta: PT. Buku Kita, 2010), Hlm. 12.

perkara yang sulit untuk menemukan tempat *laundry* yang dekat dengan tempat tinggal kita.

Adapun dengan adanya internet pembisnis sangatlah mudah untuk mempromosikan usahanya dengan cara membuat website atau blog tentang usahanya. Penulis mengartikan bahwa *laundry* adalah pencucian pakaian kotor sampai dengan kering dan siap pakai, dalam arti pakaian yang semula dibawa ke jasa *laundry* dalam keadaan kotor dan saat diterima kembali oleh konsumen pemakai jasa *laundry* pakaian tersebut sudah siap digunakan kembali (sudah bersih, dalam keadaan rapi dan telah disetrika), yang mana penentuan tarifnya adalah berdasarkan jumlah kilogram baju yang dilaundry.

## **2. Rukun dan Syarat Bisnis**

### **a. Rukun Bisnis**

Rukun Merupakan suatu pekerjaan, aktivitas atau ibadah yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Tanpa rukun, maka suatu pekerjaan atau ibadah menjadi tidak sah, contoh agar sholat kita sah, maka kita harus membaca niat, takbiratul ikram, membaca surat alfatihah, dan seterusnya. Tanpa aktivitas atau pekerjaan tersebut sholat yang kita lakukan menjadi tidak sah. Begitu juga dalam bisnis ada rukun-rukun yang harus kita penuhi, yaitu:

- 1) Akad Menurut segi etimologi, akad antara lain berarti: “Ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau

maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”. Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembiaraan atau dua pembicaraan.

Pengertian akad dalam makna khusus adalah: “perkataan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya” Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual. “saya telah menjual barang ini kepadamu” atau “saya serahkan barang ini kepadamu” contoh qabul “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu”. Dengan demikian akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menempati posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan tertentu, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Kontak atau perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad (*al-aqdi*).

b. Pihak yang berakad (*al-aqidan*)

*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang.

c. *Maqud alaih* ialah sesuatu yang diakadkan atau objek akad

d. Maudhu *al-aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad(akibat hukum)

## 2) Syarat Bisnis

Adapun syarat-syarat dalam berbisnis dalam pandangan Islam itu sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat *aqid* (pihak-pihak yang berakad), *al-aqid* (pihak yang berakad) harus orang yang berakal tidak boleh gila, mabuk, dan *mumayyiz* (bisa membedakan antara halal dan haram).
- b. Syarat-syarat obyek akad (*maqud alayh*) ada 6 hal, yakni zatnya (barangnya) suci, dapat dimanfaatkan, kepemilikan aqid terhadap barang tersebut, kemampuan untuk menyerah terimakaannya, pengetahuan tentang barang tersebut, dan keberadaan barang yang dibeli harus diserahkan terimakan barangnya. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa rukun dan syarat bisnis merupakan persyaratan sahnya bisnis *laundry* . apabila rukun dan syarat di atas tidak terpenuhi maka bisnis *laundry* dianggap rusak dan batal.

## 3. Badan Hukum Bisnis *Laundry*

Istilah badan hukum (*syakhshiah Itibariyah hukmiyah*) tidak disebutkan secara khusus dalam pandangan fiqh. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (*tasharruf*) badan hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia dalam subjek hukum.

Ketentuan menjadikan badan hukum sebagai subjek hukum, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip akad yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Meskipun atas nama badan hukum seseorang menjalankan amanah perusahaan, namun pertanggungjawaban vertical tetap dikembalikan kepada amalan individu masing-masing.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.” Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan hukum merupakan pendukung hak yang tidak berjiwa (bukan manusia) dan merupakan gejala social yaitu suatu gejala yang rill, sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hukum. Kaitannya dengan laundry, *laundry* berbadan hukum privat yaitu didirikan oleh perseorangan yang menawarkan jasa karena kompetensinya.<sup>35</sup>

#### **4. Tujuan Bisnis *Laundry***

- a. Membantu masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu untuk mencuci baju dan menginginkan sesuatu yang praktis.
- b. Membuka lapangan pekerjaan.
- c. Membuat pakaian menjadi bersih, rapih dan wangi

---

<sup>35</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafi, 2011), Hlm. 238.

- d. Untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan
- e. Memanfaatkan peluang yang dapat menghasilkan uang
- f. Melatih jiwa berwirausaha
- g. Kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat
- h. Keberadaan perusahaan dalam jangka panjang<sup>36</sup>

Kemajuan atau pertumbuhan Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan bisnis laundry pada praktik laundry intinya dilaksanakan untuk membantu masyarakat agar lebih mudah dalam mencuci pakaian dan menginginkan sesuatu yang praktis.

---

<sup>36</sup> “Pemanfaatan Peluang Bisnis Laundry Syariah,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Islam* Vol. XI, no. 1 (2015): Hlm. 42.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Kota Padangsidempuan merupakan wilayah yang di dominasi mahasiswa karena banyaknya kampus di Kota Padangsidempuan, banyaknya mahasiswa yang tinggal di area kampus membuat orang-orang membuka peluang berupa bisnis *laundry*. Karena dominan mahasiswa kebanyakan memilih melondrykan pakaiannya akibat dari kesibukan urusan kampus.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.

#### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini memuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan yang menjadi sumber lainnya adalah buku.

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan

mengungkapkan segala holistik konsektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan menempatkan diri sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif ini sifatnya deskriptif, analisis peneliti yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif kualitatif pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Kriteria data pada penelitian kualitatif yaitu data yang pasti.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sumber data primer peneliti wawancara langsung kepada pemilik usaha *laundry*, informan yang biasa *melaundrykan* baju, serta pihak-pihak yang akan bersangkutan dalam usaha *laundry*.

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil sebagai data penunjang primer tanpa harus terjun ke lapangan antara lain mengenai buku-buku keilmuan dan jurnal keilmuan terkait dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data yang memenuhi standar datayang di temukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas apa saja yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat langsung terhadap pertanggungjawaban usaha *laundry*.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui bercakap cakap dan berhadapan muka dengan menyampaikan beberapa pernyataan kepada narasumber. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data-data yang diperoleh secara terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan dokumen lainnya.

**F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu dengan mencari tema dengan memahami maknanya. Dalam penganalisis data yang bersifat kualitatif akan melakukan

tiga tahap yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion draing verivikasion*. Ketiga tahapan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah diperoleh.
- b. Penyajian data (*data display*) peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display* data atau penyajian dating yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion draing and verivikasion*), pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.
- d. Kemudian data yang dipetakan dan disusun secara sistematis supaya disimpulkan, sehingga makna data ditemukan. Melalui tahapan ini peneliti bertanggung jawaban usaha *laundry* di Kota Padangsidimpuan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Praktik Jasa *Laundry* di Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan salah satu tempat pembuka usaha yang bagus, salah satu usaha yang bagus adalah usaha *laundry*. Dalam penelitian ini peneliti meneliti lima usaha *laundry* yang akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Usaha *Laundry* di Kota Padangsidempuan**

No	Nama <i>Laundry</i>	Alamat
1.	Amanah <i>Laundry</i>	Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan
2.	Berkah <i>Laundry</i>	Perumnas Pijorkoling Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan
3.	Uliput <i>Laundry</i>	Perumnas Pijorkoling Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan
4.	AL <i>Laundry</i>	Jln.S.Parman no 26, wek 1 Kec. Padangsidempuan Utara
5.	Nj Bunda <i>Laundry</i>	Jln. Imam Bonjol No. 105 Kota Padangsidempuan

Layanan yang terdapat pada kelima *laundry* tersebut terdapat empat layanan dengan sistem yang berbeda-beda yang akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara Dengan Para Pihak Laundry Pada Tanggal 20 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB.

**Tabel 1.2**

**Pelayanan yang Disediakan Usaha *Laundry* di Kota Padangsidimpuan**

No	Nama <i>Laundry</i>	Pelayanan yang Disediakan
1.	Amanah <i>Laundry</i> dan Berkah <i>Laundry</i>	Layanan <i>laundry</i> biasa yaitu menawarkan layanan dengan biaya ekonomis. Paling murah dari layananlayanan yang lain. Layanan <i>laundry</i> biasa merupakan <i>laundry</i> dengan harga Rp.5000/kg layanan ini membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari.
2.	AL <i>Laundry</i> dan Uliput <i>Laundry</i>	Layanan <i>laundry</i> kilat yaitu melayani pencucian barang pelanggan dengan sistem secepat kilat yaitu hanya dengan menjanjikan barang akan selesai dalam waktu 1-2 hari saja. Layanan ini dibandrol harga Rp.6000/kg layanan <i>laundry</i> kilat merupakan salah satu yang paling ramai di gunakan oleh para konsumen karena waktu pengerjaanya cepat .
3.	Nj Bunda <i>Laundry</i> , Amanah <i>Laundry</i> dan AL <i>Laundry</i>	<i>Dry clean</i> yaitu layanan pencucian yang khusus. Dikatakan khusus karena jasa ini merupakan jasa cuci profesional untuk mencuci pakaian berbahan lembut, bahan wol, baju kebaya berpayet, jas, karpet, gorden, boneka, bad cover, dll. Layanan ini dibandrol dengan harga Rp.8000/kg memang tidak semua baju bisa di <i>dry clean</i> hanya baju-baju yang berbahan ataupun berlebel khusus, harga sesuai dengan bahan pakaian yang dilaundry.
4.	Berkah <i>Laundry</i> dan Nj. Bunda <i>Laundry</i>	Jasa setrika yaitu melayani konsumen yang ingin menyetrika baju bersih yang dicucinya sendiri.

		Jadi pihak <i>laundry</i> tidak mencuci pakaian tersebut melainkan hanya menyetrika saja. Layanan ini menjanjikan barang selesai dalam waktu 2-3 hari dari penaruhan barang di <i>laundry</i> dan layanan ini dibandrol Rp.3500/kg.
--	--	---

## B. Tanggung Jawab Hukum Dalam Usaha *Laundry* Kota Padangsidempuan

### 1. Kerugian Konsumen *Laundry*

Setiap jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha pasti akan mengalami dan menerima resiko kerugian, baik yang disebabkan karena manajemen yang kurang bagus, bencana alam maupun karena persaingan usaha yang tidak sehat antara sesama pelaku usaha sejenis. Begitu juga pada usaha jasa *laundry*, karena usaha jasa *laundry* bergerak dibidang jasa, dan jasa *laundry* sangat diminati oleh berbagai kalangan dalam arti jasa *laundry* mempunyai banyak pelanggan, tidak menutup kemungkinan praktik pelaku usaha *laundry* mengalami ketidaktepatan sehingga dapat merugikan konsumen.

Dalam praktiknya banyak diantara konsumen yang merasa dirugikan seperti pakaian luntur, rusak bahkan tertukar. Seperti hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengguna jasa *laundry* yang merasa kurang puas dan dirugikan oleh pelaku usaha *laundry*.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sehingga konsumen merasa dirugikan dan kurang jelas

terhadap system tersebut. Penulis pun akan menyajikan beberapa kasus berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Dalam usaha Amanah *laundry* ada beberapa ketentuan yang tercantum di dalam Klausul Baku pada nota pembayarannya adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Periksa kembali semua saku baju anda, kami tidak menjamin barangbarang anda yang tertinggal disaku.
2. *Laundry* luntur karena sifat kain dan tanpa pengetahuan sebelumnya bukan tanggung jawab kami.
3. Pengambilan *laundry* harus disertai nota dan dilunasi.
4. Hitung dan periksa kembali lagi *laundry* anda. Pengaduan setelah meninggalkan outlet tidak kami layani.

Berdasarkan wawancara dengan Yeni, Yeni adalah pengguna jasa di Amanah *Laundry*, ia sudah hampir 1 tahun menjadi langganan Amanah *Laundry*, Yeni memilih pelayanan di Amanah *Laundry* karena tempatnya cukup strategis, dan pelayanannya yang cukup ramah. Ia pernah mengalami kerugian pada saat melaundry di Amanah *Laundry*, Kasus yang terjadi pada awalnya Yeni mencucikan pakaiannya di Amanah *Laundry*, dimana dalam mencucikannya Yeni biasanya menaruh pakaian 3 kg. Kemudian pada saat mengambil pakaian tersebut ternyata sudah tidak ada, setelah dikonfirmasi oleh pihak *laundry* mereka menjawab bahwa apabila pakaian

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu Umi Selaku Pihak Amanah Laundry Pada Tanggal 12 Juni 2024 Pukul 13.00.

sudah tidak ada di tempat pengambilan maka secara tidak langsung pakaian tersebut sudah diambil oleh pemiliknya.<sup>39</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Selfi, Selfi adalah pengguna jasa di Berkah *Laundry*, ia sudah hampir 3 tahun menjadi langganan Berkah *Laundry*, Selfi memilih pelayanan di Berkah *Laundry* karena tempatnya berada didekat tempat tinggalnya dan bisa dijangkau oleh jalan kaki, dan pelayanannya yang cukup ramah. Ia pernah mengalami kerugian pada saat melaundry di Berkah *Laundry* kasus yang terjadi pada Selfi, kronologinya Selfi seorang pelajar yang menuntut ganti rugi kepada pemilik Berkah *Laundry* dikarenakan bajunya rusak yaitu kelunturan warna pakaian yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budi, Budi adalah pengguna jasa di Uliput *Laundry*, ia sudah hampir 2 tahun menjadi pelanggan di Uliput *Laundry*, Budi memilih pelayanan di Uliput *Laundry* karena hanya ada satu tempat *laundry* dilokasi tersebut, dan pelayanannya yang cukup ramah. Ia pernah mengalami kerugian pada saat melaundry di Uliput *Laundry* penulis pun melakukan penelitian. Pada awalnya Budi meletakkan pakaiannya di Uliput *Laundry* guna dibersihkan. Setelah pakaiannya diambil, Budi menyadari jika pakaiannya ada yang kurang. Kemudian Budi langsung mendatangi tempat *laundry* tersebut dan menjelaskan bahwa pakaiannya ada yang kurang.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara Dengan Yeni Selaku Pelanggan Amanah Laundry Pada Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 14.00.

<sup>40</sup> Wawancara Dengan Budi Selaku Pelanggan Uliput Laundry Pada Tanggal 17 Juni 2024 Pukul 15.00.

Selanjutnya wawancara dengan Tika, Tika adalah pengguna jasa di *AL Laundry*, ia sudah hampir 2 tahun menjadi langganan *AL Laundry*, Tika memilih pelayanan di *AL Laundry* karena tempatnya cukup strategis, dan pelayanannya yang cukup ramah. Ia pernah mengalami kerugian pada saat melaundry di *AL Laundry*, Kasus yang terjadi pada awalnya Tika mencuci pakaiannya di *AL Laundry*, dimana dalam mencucikannya Tika biasanya menaruh pakaian 2 kg. Kemudian pada saat mengambil pakaian tersebut ternyata sudah tidak ada, setelah dikonfirmasi oleh pihak *laundry* mereka menjawab bahwa apabila pakaian sudah tidak ada di tempat pengambilan maka secara tidak langsung pakaian tersebut sudah diambil oleh pemiliknya.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi, Andi adalah pengguna jasa di *Nj Bunda Laundry*, ia sudah hampir 2 tahun menjadi langganan *Nj Bunda Laundry*, Andi memilih pelayanan di *Nj Bunda Laundry* karena tempatnya berada didekat tempat tinggalnya dan bisa dijangkau oleh jalan kaki, dan pelayanannya yang cukup ramah. Ia pernah mengalami kerugian pada saat melaundry di *Nj Bunda Laundry* kasus yang terjadi pada Andi, kronologinya Andi seorang pelajar yang menuntut ganti rugi kepada pemilik *Nj Bunda Laundry* dikarenakan bajunya rusak yaitu kelunturan warna pakaian yang lainnya.

---

<sup>41</sup> Wawancara Dengan Tika Selaku Pelanggan *AL Laundry* Pada Tanggal 20 Juni 2024 Pukul 12.00.

## 2. Ganti Rugi

Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara, Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikat dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.<sup>43</sup>

Bersadarkan kasus kerugian *laundry* yang dialami Yeni, dia meminta ganti rugi kepada pihak Amanah *laundry* Sudah tertera dalam nota *laundry* apabila ingin mengambil pakaian harus membawa nota. Kemudian Yeni langsung menanyakan dan meminta pertanggung jawaban pemilik *laundry* tersebut untuk mengganti kerugian. Pihak *laundry* tidak langsung memberikan ganti rugi kepada Yeni. Pihak *laundry* hanya memberikan jawaban jika pakaian tersebut kemungkinan tertukar dengan pengguna *laundry* yang lain dan meminta diberikan waktu 2 hari untuk mencari pakaian yang telah hilang. Setelah itu pihak *laundry* pun hanya memberikan ganti kerugian kepada Yeni setengah harga dari pakaiannya yang hilang dan tidak puas atas pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh pihak *laundry*.

Bersadarkan kasus kerugian *laundry* yang dialami Selfi, dia meminta pertanggung jawaban kepada pihak *laundry* mengenai pakaiannya yang

---

<sup>42</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313.

terkena luntur.<sup>44</sup> Ibu Aisyah selaku pihak *laundry* pun mengelak bahwa hal tersebut bukan kesalahan dari pihak *laundry* dikarenakan pihak *laundry* mengklaim tidak pernah mencampur pakaian beberapa orang ke dalam satu cucian dan juga pihak *laundry* mengklaim bahwa hal itu merupakan kesalahan konsumen dikarenakan konsumen tidak memberitahukan terlebih dahulu tentang ada tidaknya pakaian yang luntur kepada karyawan *laundry* tersebut.<sup>45</sup> Padahal selfi sebelumnya sudah memberitahu kepada pihak *laundry*, karena kelalaian tersebut membuat konsumen merasa kecewa dan dirugikan.

Bersadarkan kasus kerugian *laundry* yang dialami Budi, dia meminta ganti rugi kepada pihak Uliput *Laundry*, pihak *laundry* pun tidak mau memenuhi keinginan konsumen dikarenakan tidak memberikan informasi sesuai, padahal Budi sudah memberikan informasi yang jelas tentang pakaian yang hilang. Kemudian pihak *laundry* hanya berjanji akan mengembalikan pakaiannya jika ada konsumen lain yang memberikan pakaian yang tertukar.<sup>46</sup>

Bersadarkan kasus kerugian *laundry* yang dialami Tika. Karena sudah tertera dalam nota *laundry* apabila ingin mengambil pakaian harus membawa nota. Kemudian Tika langsung menanyakan dan meminta pertanggung jawaban pemilik *laundry* tersebut untuk mengganti kerugian.

---

<sup>44</sup> Wawancara Dengan Selfi Selaku Pelanggan Berkah Laundry Pada Tanggal 16 Juni 2024 Pukul 12.00.

<sup>45</sup> Wawancara Dengan Ibu Aisah Selaku Karyawan Berkah Pada Tanggal 17 Juni 2024 Pukul 12.00.

<sup>46</sup> Wawancara Dengan Ibu Ani Selaku Karyawan Uliput Laundry Pada Tanggal 20 Juni 2024 Pukul 14.00.

Pihak *laundry* tidak langsung memberikan ganti rugi kepada Tika. Pihak *laundry* mengatakan akan mengganti rugi selagi memang benar keadaannya dan sesuai dengan nota kesepakatan.<sup>47</sup>

Berdasarkan kasus kerugian *laundry* yang dialami Andi. Dia meminta pertanggung jawaban kepada pihak Nj Bunda *Laundry* mengenai pakaiannya yang terkena luntur.<sup>48</sup> Pihak *laundry* pun mengelak bahwa hal tersebut bukan kesalahan dari pihak *laundry* dikarenakan pihak *laundry* mengklaim tidak pernah mencampur pakaian beberapa orang ke dalam satu cucian dan juga pihak *laundry* mengklaim bahwa hal itu merupakan kesalahan konsumen dikarenakan konsumen tidak memberitahukan terlebih dahulu tentang ada tidaknya pakaian yang luntur kepada karyawan *laundry* tersebut. Padahal Andi sebelumnya sudah memberitahu kepada pihak *laundry*, karena kelalalaian tersebut membuat konsumen merasa kecewa dan dirugikan.

### **3. Bentuk Tanggungjawab Pihak *Laundry* Berdasarkan Hukum Kepada Konsumen**

Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi yaitu kewajiban untuk membayar kerugian tidak lain dari pada akibat penerapan klausula baku dalam perjanjian, seperti yang terdapat pada kasus di atas.

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas dapat diketahui bahwa Amanah *Laundry* dalam menjalankan usahanya belum sesuai dengan

---

<sup>47</sup> Wawancara Dengan Ibu Karimah Selaku Karyawan AL Laundry Pada Tanggal 20 Juni 2024 Pukul 12.00.

<sup>48</sup> Wawancara Dengan Andi Selaku Pelanggan Nj Bunda Laundry Pada Tanggal 24 Juni 2024 Pukul 15.00.

peraturan yang berlaku. Mengenai ketentuan yang dibuat oleh Amanah *Laundry* berarti pihak *laundry* telah membuat klausula baku yang ditujukan kepada konsumen, dimana konsumen secara tidak langsung harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam klausula baku tersebut, Klausula baku yang dibuat oleh pihak *laundry* tersebut telah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 37 yang berbunyi “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dalam surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janjidemi perjanjian sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Klausul mengenai “pengambilan barang harus disertai nota” dimaksudkan untuk melindungi kedua pihak antara konsumen maupun pelaku usaha. Dilihat dari sisi konsumen, klausul tersebut menghindari adanya pengambilan barang oleh orang yang sebenarnya tidak berhak. Kemudian dilihat dari sisi pelaku usaha, hal tersebut berguna untuk menghindari adanya kesalahan terkait kesalahan penyerahan barang. Akan tetapi, di sisi lain klausul tersebut memberatkan pihak konsumen yaitu pihak konsumen dibatasi dalam membuktikan barang-barangnya yang sebenarnya. Jika konsumen yang seharusnya berhak tetapi kehilangan nota tersebut maka konsumen pun akan kehilangan haknya untuk mengambil barang miliknya karena konsumen tidak memiliki hak untuk membuktikan dengan alat bukti lain yang diakui oleh pelaku usaha.

Setelah dimintai pertanggungjawabab pihak Berkah *laundry* tidak mau bertanggung jawab. Berdasarkan kasus yang terjadi di atas dapat diketahui bahwa Berkah *Laundry* dalam menjalankan usahanya belum sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan kerugian kerugian, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kesembronoan”.<sup>49</sup> Hal ini dilihat tidak adanya inisiatif dari pihak *laundry* untuk mengecek satu persatu pakaian dari konsumen guna mencegah terjadinya kelunturan yang tidak semua konsumen mengetahui bahan-bahan yang dapat luntur atau rentan luntur.

Dilihat dari kasus tersebut, Uliput *Laundry* dalam menjalankan usahanya bertentangan dengan peraturan yang ada yaitu Pasal 1366 KUH Perdata “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”. Terlihat jelas dari jawaban pihak *laundry* yang tidak memberi kepastian tentang pertanggungjawaban yang akan dilakukan, dimana pihak *laundry* akan mengembalikan pakaian yang hilang tersebut jika ada konsumen lain yang mengembalikan pakaian yang dirasa tertukar.

Pihak AL *laundry* hanya memberikan jawaban jika pakaian tersebut kemungkinan tertukar dengan pengguna *laundry* yang lain dan meminta diberikan waktu 2 hari untuk mencari pakaian yang telah hilang. Setelah

---

<sup>49</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1366.

itu pihak *laundry* pun hanya memberikan ganti kerugian kepada Tika setengah harga dari pakaiannya yang hilang dan tidak puas atas pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh pihak *laundry*.

Setelah dimintai pertanggungjawaban pihak *laundry* tidak mau bertanggung jawab. Berdasarkan kasus yang terjadi di atas dapat diketahui bahwa Nj Bunda *Laundry* dalam menjalankan usahanya belum sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan kerugian kerugian, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kesembronan”. Hal ini dilihat tidak adanya inisiatif dari pihak *laundry* untuk mengecek satu persatu pakaian dari konsumen guna mencegah terjadinya kelunturan yang tidak semua konsumen mengetahui bahan-bahan yang dapat luntur atau rentan luntur.

Berdasarkan hasil penelitian kasus yang telah dilakukan oleh beberapa konsumen *laundry* yang ada di Kota Padangsidempuan dapat diketahui bahwa pada dasarnya *laundry* mempunyai iktikad baik untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian, namun jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 19 yaitu ayat 1 “ Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

### C. Analisis Peneliti

Bisnis merupakan salah satu usaha yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk usaha jasa *laundry* di Kota Padangsidimpuan setiap pengusaha jasa laundry memiliki cara berbeda-beda dalam melakukan praktik jasanya, setiap pengusaha laundry memiliki trik untuk mencuci pakaian yang tidak sama. Usaha *laundry* di Kota Padangsidimpuan mencantumkan klausula baku dalam nota pembayarannya, dimana mencantumkan ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan bagi konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dalam praktik jasa *laundry* dapat dianalisis menggunakan Hukum Ekonomi Syariah. Dari data yang didapat oleh penulis, dikatakan bahwa pelaku usaha tidak bertanggungjawab sepenuhnya, seperti yang konsumen alami yaitu pakaian rusak, hilang maupun tertukar. Dan adanya wanprestasi pada pelaksanaan akad yang terdapat pada klausula baku yang dicantumkan dalam nota *laundry*. Salah satu ketentuannya adalah menyatakan bahwa “Pengambilan laundry harus dengan nota dan dilunasi”.

Berdasarkan teori prinsip tanggung jawab yaitu khususnya prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau kriteria tanggung jawab hukum berdasarkan unsur kesalahan yaitu merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat

dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Karena dalam kasus yang terjadi pada konsumen yaitu saat mengambil baju ternyata baju tersebut telah tidak ada, menurut keterangan pihak *laundry* sudah diambil orang lain, namun tidak menggunakan nota dan pihak *laundry* menyerahkan pakaian yang telah dilaundry tersebut tanpa pengetahuan konsumen hal ditersebut itu merupakan kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian dan kesembronooan sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen. Seharusnya dalam pelaksanaan akad harus didasarkan oleh rukun dan syarat akad agar terlaksana dengan baik. Kemudian dianalisis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam Pasal 38 yaitu apabila pihak dalam akad melakukan ingkar janji maka harus membayar ganti rugi tetapi dalam kasus yang terjadi responden ada yang tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali dikarenakan pihak *laundry* mempunyai alasan bawasannya akan mencari pakaian tersebut.

Maka dalam hal ini pihak *laundry* seharusnya berkewajiban untuk mengganti kerugian baik secara materi maupun non materi. Namun pada kenyataannya pihak *laundry* tidak mau mengganti kerugian secara penuh. Pihak *laundry* hanya mengganti kerugian setengah dari nilai kerugian. Dijelaskan dalam nota *laundry* milik Yeni tertanggal 14 Juni 2024 dengan barang sejumlah pakaian seberat 3 kg dengan biaya *laundry* Rp. 18.000,- begitu juga dengan Tika tertanggal 20 Juni 2024 dengan barang sejumlah 2 kg dengan biaya *laundry* Rp. 12.000,- dengan perjanjian akan selesai dalam

waktu 2 hari. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu tepatnya pada tanggal 16 Juni 2024 dan 22 Juni 2024 konsumen datang untuk mengambil pakaian yang telah dilaundry, kemudian terjadi juga pada budi pada tanggal 17 Juni 2024, pakaian yang dilaundrynya hilang sebagian yaitu satu buah celana levis merek loiss, konsumen tidak menemukan pakaian tersebut, maka disitu terjadilah peselisihan antara pihak *laundry* dan konsumen, di dalam nota tersebut dijelaskan point ketiga yang berbunyi “pengambilan *laundry* harus dengan nota dan dilunasi” serta pada point keempat “hitung dan periksa lagi *laundry* anda. Pengaduan setelah meninggalkan outlet tidak kami layani” atas dasar tersebut konsumen meminta ganti kerugian terhadap pihak *laundry* namun pihak *laundry* hanya mengganti setengah dari kerugian konsumen. Yeni mengalami kerugian total kerugian Rp.250.000,- dan Tika mengalami kerugian namun hanya diganti Rp. 100.000,- saja sementara Tika mengalami kerugian Rp. 150.000,- namun hanya diganti Rp. 75.000,- . Dan Budi mengalami kerugian Rp. 150. 000.- tidak diganti sama sekali oleh pihak *laundry*. Belum lagi kerugian lain atas kejadian tersebut. Artinya pihak *laundry* belum memahami mengenai prinsip tanggung jawab hukum dalam bisnis *laundry* yang timbul karena perjanjian/akad merupakan suatu tanggung jawab berdasarkan adanya perjanjian yaitu kewajiban untuk membayar ganti kerugian akibat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut. Serta pelaku usaha belum memenuhi ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah karena pelaku usaha tidak menjalankan usahanya sesuai dengan

syar'i yaitu transaksi harus dilandaskan dengan niat yang baik agar tidak terjadi penipuan dan kecurangan.

Kasus konsumen yang bernama Selfi dan Andi bahwa terjadi pakaian rusak berupa luntur pada pakaian *laundry*. Dapat dibuktikan dengan nota tanggal 16 Juni 2024 atas nama Selfi dengan jumlah pakaian 3,6 kg seharga Rp. 18.000,- dan akan diambil pada tanggal 18 Juni 2024, pada tanggal tersebut Selfi kembali untuk mengecek dan mengambil serta melunasi biaya jasa aundry tersebut.

Pada saat Selfi mengecek ternyata ditemukan adanya kerusakan berupa pakaian luntur dan Selfi mencoba untuk mengkonfirmasi pada pihak *laundry* setelah kerusakan baju tersebut. Namun pihak *laundry* mengelak bahwa kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh pihak *laundry* melainkan karena kelalaian konsumen yang tidak memberitahukan sebelumnya bahwa pakaian tersebut luntur, dan itu dijelaskan dalam nota *laundry* poin ke dua "*laundry* luntur karena sifat kain dan tanpa pemberitahuan sebelumnya bukan tanggung jawab kami" artinya dapat dilihat bahwa hal tersebut dapat terjadi bukan semata karena kelalaian dan kecerobohan dari pihak *laundry* saja melainkan karena tidak adanya pemberitahuan konsumen sebelumnya terhadap kondisi kain yang mudah luntur. Tetapi sebelumnya saudari Selfi dan Andi telah memberitahukan kepada pihak *laundry* bahwa pakaian tersebut luntur.

Pengguna jasa juga memaparkan bahwa sangat kesulitan saat mengeluhkan kejadian tanpa bukti yang kuat karena saat penyerahan pakaian ke pelaku usaha *laundry* tidak memberikan nota salinan yang valid seperti

jenis pakaian, keadaan pakaian yang dimiliki, pelaku usaha hanya memberikan nota jumlah semua pakaian, berat dan biayanya saja serta tanda terima barang dimana barang yang sudah diambil. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya catatan khusus dalam nota yang menerangkan terdapat pakaian yang mudah luntur. Sehingga atas kerusakan yang terjadi terhadap pakaian tersebut pemilik *laundry* atau pihak *laundry* tidak bertanggungjawab mengganti kerugian konsumen.

Dan pelaku usaha tidak menjalankan tugasnya yaitu tidak mengganti kerugian yang dialami konsumen, dapat dianalisis dalam unsur yang terkandung dalam pasal 37 KHES yaitu Pihak pada akad yang melakukan ingkar janji dapat dikenai sanksi, karena perbuatan yang melanggar hukum serta membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan untuk mengganti barang tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa praktik pelaku usaha *laundry* di Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut karena dalam menjalankan praktik usahanya tanggungjawab harus menjadi landasan utama supaya menciptakan hasil pekerjaan yang memuaskan serta pengguna jasa tidak dirugikan karena kelalaian pelaku usaha *laundry*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV maka diambil kesimpulan:

1. Tanggung Jawab Hukum Dalam Usaha *Laundry* belum dilaksanakan oleh Pihak *Laundry* Di Kota Padangsidempuan. Dalam hal ini seharusnya pihak *laundry* bertanggung jawab atas kelalaian atau kesembronon dalam Klausul Baku pada Nota usaha *Laundry*, dan diatur sesuai dalam pasal 1365,1366,1367 KUH Perdata dimana pihak *laundry* harus bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan yang merugikan pihak konsumen.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pertanggungjawaban kerusakan barang pada usaha *laundry* diatur dalam pasal 36,37,38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , Serta dalam Pasal 313 Angka (2) “apabila *ma'jur* (barang) rusak selama pelaksanaan akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir* (konsumen) maka *mu'ajir* (pihak *laundry*) wajib menggantinya”.

#### B. Saran

Mengingat ketentuan hukum yang sudah jelas maka konsumen dapat menggunakan hukum yang ada untuk mendapatkan haknya sesuai tanggung jawab produsen dalam hal *laundry*, sehingga norma dan aturan yang sudah ada tetap terjaga dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam rangka

melaksanakan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2010.
- Damayanthie, Venecia. *Bisnis Laundry Kiloan*. Yogyakarta: PT. Buku Kita, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2020.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Al-Qur'an Surah Al-Maidah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2020.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Al-Qur'an Surah An-Nisa*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2020.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Al-Qur'an Surah Ath Thalaq*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2020.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Erman Rajagukguk dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Erman Rajagukguk dkk, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House, 2013.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Manan, Abdul. *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Dana Bhakti Waka, 2011.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontempore*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 16*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Pusat Bahasa Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2023.
- Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setiaj, 2004.

- Saharuddin, Desmadi. *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafi, 2011.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum*. Jakarta: Pokok-pokok Hukum, 2001.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- W. J. S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Zainal Asikin. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

#### **SUMBER JURNAL**

- Filiani Novianti Zahra. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Produk Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017.
- Gabriela Clara Bakary. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan Jajanan Anak Di Luar Lingkungan Sekolah Dasar Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Universitas Atma Jaya* Vol. 2, no. 1 (2015).
- Okreza Randy Hepriyan. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Konsumen." Universitas Muhammadiyah, 2020.
- "Pemanfaatan Peluang Bisnis Laundry Syariah." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Islam* Vol. XI, no. 1 (2015).
- Rika. "Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Makanan Tanpa Label." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol. 9, no. 1 (2022).

#### **SKRIPSI**

- Syifa Putri Denita. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Atas Iklan Yang Menyesatkan (Berdasarkan Analisa Putusan Nomor 01 K/Per.Kons/2007)." Universitas Muhammadiyah, 2022.

Vovi Novyanty. "Analisis Pendapatan Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Syiah Kuala (Kajian Perspektif Ekonomi Islam)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Tahun and 1999 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara 3821.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1366.

### **WAWANCARA**

Wawancara Dengan Andi Selaku Pelanggan Nj Bunda Laundry Pada Tanggal 24 Juni 2024 Pukul 15.00.

Wawancara Dengan Budi Selaku Pelanggan Laundry 3 Putri Pada Tanggal 17 Juni 2024 Pukul 15.00.

Wawancara Dengan Selfi Selaku Pelanggan Berkah Laundry Pada Tanggal 16 Juni 2024 Pukul 12.00.

Wawancara Dengan Tika Selaku Pelanggan Laundry Express Pada Tanggal 20 Juni 2024 Pukul 12.00.

Wawancara dengan Ibu Umi Selaku Pihak Uliput Laundry Pada Tanggal 12 Juni 2024 Pukul 13.00.

Wawancara Dengan Yeni Selaku Pelanggan Uliput Laundry Pada Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 14.00.

Wawancara Dengan Para Pihak Laundry Pada Tanggal 20 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB.

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Daftar Wawancara Dengan Pihak *Laundry*

1. Bagaimana sistem pelayanan yang ada di *laundry* ini?
2. Apa saja ketentuan yang ada dalam *laundry* ini?
3. Apakah pelanggan pernah meminta ganti rugi kepada *laundry* ini?
4. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang bapak/ibu lakukan terhadap pelanggan yang meminta pertanggung jawaban?

### B. Daftar Wawancara Dengan Pelanggan *Laundry*

1. Apakah saudara/I pernah mengalami kerugian pada saat melakukan *laundry* di tempat langganan *laundry* saudara/i?
2. Kerugian seperti apa yang saudara/I alami?
3. Apakah saudara/I pernah meminta ganti rugi kepada pihak *laundry*?
4. Apakah pihak *laundry* memberikan pertanggung jawaban pada saat saudara/I meminta pertanggungjawaban?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Pribadi

Nama : Anggi Khairani Siregar  
Nim : 2010200008  
Tempat/Tanggal Lahir : Perumnas Pijorkoling, 29 juli 2002  
Email/No.Hp : [akhairani62@gmail.com](mailto:akhairani62@gmail.com) / 082162361300  
Jeni Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 7 (Tujuh) dari Tujuh bersaudara  
Alamat : Jln. Damar 4, Perumnas Pijorkoling, Kel. Pijorkoling, Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan

### Identitas Orangtua

Nama Ayah : Gindo Siregar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Rosidah Lubis  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jln. Damar 4, Perumnas Pijorkoling, Kel. Pijorkoling, Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan

### Riwayat Pendidikan

Tahun 2008 – 2014 : SD Negeri 200515 Perumnas  
Tahun 2014 – 2017 : SMP Negeri 8 Padangsidempuan  
Tahun 2017 – 2020 : SMK Negeri 4 Padangsidempuan  
Tahun 2020 – sekarang : UIN SYAHADA Padangsidempuan

**DOKUMENTASI**

Gambar 1.1 wawancara dengan para pihak laundry





Gambar 1.2 wawancara dengan para pelanggan laundry





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 24 /Un.28/D.4a/TL.00/05/2024

15 Mei 2024

Kategori : Biasa

Keperluan : -

Subjek : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

Kepada, Pengusaha laundry Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Anggi Khairani Harahap  
NIM : 2010200008  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl Damar 4 Perumnas Pijorkoling Padangsidempuan  
No Telpn/HP : 082162361300

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang pada Jasa Laundry di Kota Padangsidempuan.**"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan  
Kabag Tata Usaha,

Iwan Rojikin, S.Ag.  
NIP 197202212000031004

## AMANAH LAUNDRY

Batunadua Jae Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara

### SURAT BALASAN

Nomor : -  
Hal : Balasan Izin Riset  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin  
Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan

Dengan Hormat,  
Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:  
Nama : Umi Lubis  
Jabatan : Pemilik Laundry

Menerangkan Bahwa ,  
Nama : Anggi Khairani Siregar  
Nim : 2010200008  
Semester : IX(Sembilan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Telah kami setujui untuk melaksanakan riset/penelitian pada usaha Amanah laundry , yang beralamat di Batunadua Jae, kec. Padangsidimpuan Batunadua,kota padangsidimpuan, dengan judul “pertanggung jawaban pengusaha terhadap kerusakan barang pada jasa laundry di kota padangsidimpuan”

Demikian surat balasan riset ini kami sampaikan dan diperbuat agar dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Padangsidimpuan, 20 juni 2024  
Pemilik usaha Amnah laundry



Umi Lubis

## AMANAH LAUNDRY

Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan,  
Sumatera Utara

---

Nomor : -  
Hal : Selesai Riset  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin  
Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
di-  
Padangsidempuan


Dengan Hormat,  
Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:  
Nama : Umi Lubis  
Jabatan : Pemilik Laundry

Menerangkan Bahwa ,  
Nama : Anggi Khairani Siregar  
Nim : 2010200008  
Semester : IX(Sembilan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Nama tersebut telah selesai melakukan riset pada usaha Amanah Laundry , yang beralamat di Batunadua Jae, kec. Padangsidempuan Batunadua, kota padangsidempuan, dengan judul “pertanggung jawaban pengusaha terhadap kerusakan barang pada jasa laundry di kota padangsidempuan”

Demikian surat selesai riset ini kami sampaikan dan diperbuat agar dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Padangsidempuan, juli 2024  
Pemilik usaha Amanah laundry



Umi Lubis

**NJ BUNDA LAUNDRY**

Jln. Imam Bonjol No.105, kel Aek Tappang, kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan,

Sumatera Utara

**SURAT BALASAN**

Nomor : -  
Hal : Balasan Izin Riset  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin  
Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan

Dengan Hormat,  
Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:  
Nama : Eka Putri  
Jabatan : Pemilik Laundry

Menerangkan Bahwa ,  
Nama : Anggi Khairani Siregar  
Nim : 2010200008  
Semester : IX(Sembilan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Telah kami setuju untuk melaksanakan riset/penelitian pada usaha Nj bunda laundry , yang beralamat di jln. Imam Bonjol No.105, kel Aek Tappang, kec. Padangsidimpuan Utara,kota padangsidimpuan, dengan judul “pertanggung jawaban pengusaha terhadap kerusakan barang pada jasa laundry di kota padangsidimpuan”

Demikian surat balasan riset ini kami sampaikan dan diperbuat agar dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Padangsidimpuan,20 Mei 2024  
Pemilik usaha Nj bunda laundry



Eka Putri

**NJ BUNDA LAUNDRY**

Jln. Imam Bonjol No.105, kel Aek Tappang, kec. Padangsidimpuan Utara, Kota  
Padangsidimpuan,

Sumatera Utara

---

Nomor : -  
Hal : Selesai Riset  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin  
Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan

Dengan Hormat,  
Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:  
Nama : Eka Putri  
Jabatan : Pemilik Laundry

Menerangkan Bahwa ,  
Nama : Anggi Khairani Siregar  
Nim : 2010200008  
Semester : IX(Sembilan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Nama tersebut telah selesai melakukan riset pada usaha Nj bunda laundry , yang beralamat di jln. Imam Bonjol No.105, kel Aek Tappang, kec. Padangsidimpuan Utara,kota padangsidimpuan, dengan judul “pertanggung jawaban pengusaha terhadap kerusakan barang pada jasa laundry di kota padangsidimpuan”

Demikian surat selesai riset ini kami sampaikan dan diperbuat agar dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Padangsidimpuan, juli 2024  
Pemilik usaha Nj bunda laundry

  
Eka Putri

## AL - LAUNDRY

Jalan. S.Parman No 26, wek 1 Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara

---

### SURAT BALASAN

Nomor : -  
Hal : Balasan Izin Riset  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin  
Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan


Dengan Hormat,  
Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:  
Nama : Karimah  
Jabatan : Karyawan Laundry

Menerangkan Bahwa ,  
Nama : Anggi Khairani Siregar  
Nim : 2010200008  
Semester : IX(Sembilan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Telah kami setuju untuk melaksanakan riset/penelitian pada usaha AL-laundry , yang beralamat di jln. S.Parman No 26, wek 1, kec. Padangsidimpuan Utara, kota padangsidimpuan, dengan judul “pertanggung jawaban pengusaha terhadap kerusakan barang pada jasa laundry di kota padangsidimpuan”

Demikian surat balasan riset ini kami sampaikan dan diperbuat agar dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Padangsidimpuan, 20 juni 2024  
Karyawan usaha AL- laundry



Karimah

## AL- LAUNDRY

Jalan. S.Parman No 26, wek 1 Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan,  
Sumatera Utara

---

Nomor : -  
Hal : Selesai Riset  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin  
Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan


Dengan Hormat,  
Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:  
Nama : Karimah  
Jabatan : Karyawan Laundry

Menerangkan Bahwa ,  
Nama : Anggi Khairani Siregar  
Nim : 2010200008  
Semester : IX(Sembilan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Nama tersebut telah selesai melakukan riset pada usaha Uliput laundry , yang beralamat di jln. jln. S.Parman No 26, wek 1, kec. Padangsidimpuan Utara, kota padangsidimpuan, dengan judul "pertanggung jawaban pengusaha terhadap kerusakan barang pada jasa laundry di kota padangsidimpuan"

Demikian surat selesai riset ini kami sampaikan dan diperbuat agar dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Padangsidimpuan, juli 2024  
Karyawan usaha AL- laundry



Karimah

## **BERKAH LAUNDRY**

Perumnas Pjorkoling ,Kel. Pjorkoling, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara

---

### **SURAT BALASAN**

Nomor : -  
Hal : Balasan Izin Riset  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin  
Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan

Dengan Hormat,  
Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:  
Nama : Aisyah nasution  
Jabatan : Karyawan Laundry

Menerangkan Bahwa ,  
Nama : Anggi Khairani Siregar  
Nim : 2010200008  
Semester : IX(Sembilan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Telah kami setujui untuk melaksanakan riset/penelitian pada usaha Uliput laundry , yang beralamat di perumnas pijorkoling, kel. Pjorkoling, kec. Padangsidimpuan tenggara,kota padangsidimpuan, dengan judul “pertanggung jawaban pengusaha terhadap kerusakan barang pada jasa laundry di kota padangsidimpuan”

Demikian surat balasan riset ini kami sampaikan dan diperbuat agar dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

**Padangsidimpuan, 17 juni 2024**  
**Karyawan usaha berkah laundry**



**Aisyah Nasution**

## **BERKAH LAUNDRY**

Perumnas pijorkoling ,Kel. Pijorkoling, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota  
Padangsidimpuan,  
Sumatera Utara

---

Nomor : -  
Hal : Selesai Riset  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin  
Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan

Dengan Hormat,  
Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:  
Nama : Aisyah Nasution  
Jabatan : Karyawan Laundry

Menerangkan Bahwa ,  
Nama : Anggi Khairani Siregar  
Nim : 2010200008  
Semester : IX(Sembilan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Nama tersebut telah selesai melakukan riset pada usaha berkah laundry , yang beralamat di perumnas pijorkoling, kel. Pijorkoling, kec. Padangsidimpuan tenggara,kota padangsidimpuan, dengan judul “pertanggung jawaban pengusaha terhadap kerusakan barang pada jasa laundry di kota padangsidimpuan”

Demikian surat selesai riset ini kami sampaikan dan diperbuat agar dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

**Padangsidimpuan, 01 juli 2024**  
**Karyawan usaha Berkah Laundry**



**Aisyah Nasution**

**ULIPUT LAUNDRY**

Jln.Meranti Raya ,Kel. Pijorkoling, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan,  
Sumatera Utara

---

**SURAT BALASAN**

Nomor : -  
Hal : Balasan Izin Riset  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin  
Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan

Dengan Hormat,  
Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:  
Nama : Masniari Siregar  
Jabatan : Pemilik Laundry

Menerangkan Bahwa ,  
Nama : Anggi Khairani Siregar  
Nim : 2010200008  
Semester : IX(Sembilan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Telah kami setuju untuk melaksanakan riset/penelitian pada usaha Uliput laundry , yang beralamat di jln. Meranti raya,perumnas pijorkoling, kel. Pijorkoling, kec. Padangsidimpuan tenggara,kota padangsidimpuan, dengan judul “pertanggung jawaban pengusaha terhadap kerusakan barang pada jasa laundry di kota padangsidimpuan”

Demikian surat balasan riset ini kami sampaikan dan diperbuat agar dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

**Padangsidimpuan,20 Mei 2024**  
**Pemilik usaha laundry Uliput**



**Masniari Siregar**

## ULIPUT LAUNDRY

Jln. Meranti Raya ,Kel. Pijorkoling, Kec. Padangsidimpun Tenggara, Kota Padangsidimpun,  
Sumatera Utara

---

Nomor : -  
Hal : Selesai Riset  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin  
Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun  
di-  
Padangsidimpun

Dengan Hormat,  
Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:  
Nama : Masniari Siregar  
Jabatan : Pemilik Laundry

Menerangkan Bahwa ,  
Nama : Anggi Khairani Siregar  
Nim : 2010200008  
Semester : IX(Sembilan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Nama tersebut telah selesai melakukan riset pada usaha Uliput laundry , yang beralamat di jln. Meranti raya,perumnas pijorkoling, kel. Pijorkoling, kec. Padangsidimpun tenggara,kota padangsidimpun, dengan judul "pertanggung jawaban pengusaha terhadap kerusakan barang pada jasa laundry di kota padangsidimpun"

Demikian surat selesai riset ini kami sampaikan dan diperbuat agar dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Padangsidimpun, juli 2024  
Pemilik usaha laundry Uliput



Masniari Siregar